

PUTUSAN Nomor 89/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 72/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 89/DKPP-PKE-V/2016 menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : H.Abdul Rasyid

Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Mamuju Utara

Alamat : Jln. Bandeng Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara,

Provinsi Sulawesi Barat

Nama : H. Marigun Rasyid

Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara

Alamat : BTN Axuri Blok D Nomor 8, Kabupaten Mamuju

Utara, Provinsi Sulawesi Barat.

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : 1. Jou Hasyim Waimahing

2. Muhamad Boli RM

3. Muslimin Mahmud

4. Sudharmono K.Lewa Yusuf

oPekerjaan/Lembaga : Advokat

Alamat : Jln. Raya Rawakalong Rt. 03/05, Karangsatria, Bekasi

dan Komplek Duta Merlin Blok B Nomor 31-32,

Harmoni, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai------**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Ishak Ibrahim

Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Mamuju Utara

Alamat : Jln. Ir. Sukarno/Trans Sulawesi

Selanjutnya disebut sebagai------Teradu I;

Nama : Harlywood Suly Junior

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara

Alamat : Jln. Ir. Sukarno/Trans Sulawesi

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II**;

Nama : Ardi Trisandi

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara

Alamat : Jln. Ir. Sukarno/Trans Sulawesi

Selanjutnya disebut sebagai------Teradu III;

Nama : Muslihat Kamaluddin

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara

Alamat : Jln. Ir. Sukarno/Trans Sulawesi

Selanjutnya disebut sebagai-----Teradu IV;

Nama : Ahmad M.Nur

Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah

Alamat : Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----Teradu V;

[1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu;

Mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar jawaban Para Teradu;

Mendengar keterangan saksi Teradu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

- [2.1] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
- 1. Pada tanggal 9 Desember 2015 dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di seluruh masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, sebagaimana yang telah diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia;
- 2. Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Para Teradu telah melakukan pemutakhiran data pemilih mulai dari penyediaan data pemilih, Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), hingga melakukan verifikasi dan validasi terhadap daftar pemilih tetap, baru kemudian Para Teradu melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut, agar seluruh rangkaian pemilihan dapat berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3. Pada tanggal 9 Desember 2015, ditemukan beberapa pelanggaran terhadap DPT berdasarkan penetapan Para Teradu bahwa pelanggaran tersebut telah merugikan

Pengadu berkaitan dengan perolehan suara, dimana Pengadu hanya memperoleh suara 32.038 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama: Ir. H. Agus Ambo Djiwa dan H. Muhammad Saal memperoleh suara sebanyak 46.185, dengan selisih 14.147 suara, atau dengan kata lain persentase perbedaan perolehan suara sebesar 18 %;

- 4. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Para Teradu diantaranya ditemukannya dalam daftar pemilih ganda/double terhadap nama yang terdapat di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai Desa dan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Utara antara lain:
 - Di TPS 2 Desa Maponu, Kec. Sarjo ditemukannya DPT ganda/double atas nama ANTI ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-1);
 - Di TPS 1, Desa Bambalamotu, Kec. Bambalamotu, ditemukan DPT ganda/double atas nama TASRI ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali (BuktiP-2);
 - Di TPS 2 Desa Bulu Mario, Kec. Sarudu ditemukan DPT ganda/double atas nama :Ida Wahyuni, Hj. Sakdiyah, Hj. Manisyah, Hj. Paridah, Pahrah, Hariani, Ahmad Isrorudin, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P -3);

Hal ini membuktikan bahwa Para Teradu tidak cermat didalam melakukan penetapan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara yang dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Desember Tahun 2015, pada hal berdasarkan ketentuan yang berlaku : Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan (Vide Pasal 5 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2015 Tentang: Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota.

- 5. Tindakan dan perbuatan Para Teradu tersebut pada bukti P-1, P-2,P-3 sudah dikategorikan melanggar asas kejujuran dan keadilan serta melanggar sumpah/janji khususnya berkaitan dengan tidak berkerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilukada Serentak 2015 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Tindakan Para Teradu telah melanggar:
 - Pasal 136 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU yang berbunyi "Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan".
 - Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2015 Tentang
 : Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota yang berbunyi : "Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas : Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan,proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan eksesibilitas".

- Pasal 5 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2015 Tentang: Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota yang berbunyi: Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan.
- Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum berkaitan dengan masalah sumpa atau janji. Adapun Pasal 3 Ayat (1) dan (4) berbunyi:
- Pasal 3 Avat (1): "Sumpah/Janji KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila, dan UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan berkerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemilu Presiden dan Presiden/Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan".

PARA TERADU MENETAPKAN DPT KABUPATEN LAIN (KABUPATEN MAMUJU TENGAH) MASUK DALAM DPT KABUPATEN MAMUJU UTARA KHUSUSNYA TPS 1 DESA BENGGAULU, KECAMATAN DAPURANG

- 7. Selain berbagai pelanggaran tersebut pada romawi I, pelanggaran lain yang paling fatal kesalahan yang dilakukan oleh Para Teradu dimana Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Kabupaten Mamuju Tengah (Teradu V) atas nama: Nurhidayah, Muh. Natsir, Nuhuria, Jumriati, Arifuddin dan Nurlia (Bukti P-4), kemudian dimasukan atau disulap dan ditetapkan oleh Para Teradu (KPU Kabupaten Mamuju Utara) sebagai DPT pada Kabupaten Mamuju Utara, khususnya di TPS 1 Desa Benggaulu, padahal Teradu VI berada dikabupaten lain (Kabupaten Mamuju Tengah) (Bukti P-5);
- 8. Tindakan dan perbuatan Para Teradu tersebut pada bukti P-4 dan P-5 sudah dikategorikan melanggar asas kejujuran dan keadilan serta melanggar sumpah/janji khususnya berkaitan dengan tidak berkerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilukada serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 9. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Para Teradu jelas dan terbukti telah melanggar:
 - Pasal 136 Undang-Undang (UU) Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU yang berbunyi "Pelanggaran

- kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan".
- Pasal 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2015 Tentang: Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota yang berbunyi: "Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akintabilitas, efisiensi, efektifitas dan eksesibilitas".
- Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 12 Tahun 2012 No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum berkaitan dengan masalah sumpa atau janji. Adapun Pasal 3 Ayat (1) berbunyi:

Pasal 3 (1) :

"Sumpah/Janji KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila, dan UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan berkerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan".

KESIMPULAN

- [2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:
- A. Tanggapan Terhadap Bukti- Bukti Para Teradu yang diajukan dalam fakta persidangan.
 - Bukti T-1, T-2 & T-3, T-4

Membuktikan :

Bahwa rangkaian peristiwa kegiatan pelaksanaan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dilakukan oleh Para Teradu dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakilo Bupati, dan/atau walikota tahun 2015

Bukti T-5
 Membuktikan :

Bahwa benar telah terjadi perbedaan yang secara signifikan antara DPT Manual dengan data SI dalil sehingga diminta kepada para Teradu untuk melakukan

Validasi, pencermatan dan verifikasi terhadap pemilih baik DPTb-1 maupun daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan sebelumnya dimana terdapat pemilih yang tidak terdaftar/belum dalam DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. berdasarkan BUKTI T-5 berupa gambar/foto menunjukan benar peristiwa perbedaan data DPT itu ada sehingga dilakukan pendataan kembali oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara.

Bukti T-6 & T-7 Membuktikan :

Bahwa, benar data yang terinklut pada bukti T-6 dan diperkuat dengan bukti T-7 telah terjadi perbedaan data, sehingga perlu dilakukan validasi, pencermatan dan verifikasi terhadap pemilih yang belum terdaftar. Karena, berdasarkan bukti T-7 tersebut diketahui terjadi pendobelan nama.

- B. PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) GANDA/DOUBLE YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERADU MELANGGAR KODE ETIK DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
 - Bahwa, Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebelum diadakan Pemilukada pada tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Mamuju Utara, pada prinsipnya melanggar ketentuan -ketentuan hukum sebagai berikut:
 - 1. Pasal 136 Undang-Undang (UU) nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Uandang yang berbunyi: Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelengara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan";
 - 2. Pasal 2 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2015 tentang: Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi "Penyelenggaraan pemilihan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabulitas, efisiensi, efektifitas dan eksesbilitas";
 - 3. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi : seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di TPS pada setiap Desa/Kelurahan;

- 4. Pasal 3 (1) Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2012, nomor 12 Tahun 2012, nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum berkaitan dengan Masalah sumpah dan/atau janji. Adapun pasal 3 Ayat (1) dan (4) berbunyi:
 - Ayat 1: "Sumpah/Janji KPU Propinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji: bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila, dan Undang-Undang Negera RI tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sunguh,jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan".
- Bahwa, fakta pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan diatas, terbukti dari tindakan dan perbuatan Para Teradu dengan mau dan sengaja melakukan pemutakhiran data pemilihan mulai dari Penyedian Data Pemilih, Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB), hingga melakukan verifikasi dan validasi terhadap daftar pemilih tetap, sebelum Pemilihan Kepala Daerah (PemiluKada) tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat yang dilakukan oleh para teradu. Fakta tersebut diperkuat dengan bukti dan tindakan para teradu sebagai berikut:
 - a. Di TPS 2 Desa Maponu, Kec. Sarjo di temukan DPT ganda/*Double* atas nama ANTI ditetapkan sebanyak 2 (dua) Kali (bukti P-1);
 - b. Di TPS 1 di Desa Bambalamotu, Kec. Bambalamotu, ditemukan DPT ganda/Double atas Nama TASRI ditetapkan sebanyak 3 Kali (Bukti P-2);
 - c. Di TPS 2 Desa Bulu Mario, Kec. Sarudu ditemukan DPT ganda/double nama: IDA WAHYUNI, HJ. SAKDIYAH, HJ. MANISYAH, HJ. PARIDAH, PAHRAH, HARIAN, AHMAD ISRORUDDIN, masing-masing sebanyak 2 (dua) Kali (bukti P-3)
- Bahwa, berdasa**r**kan bukti T-5 yang diajukan oleh Para Teradu berupa bukti surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Dengan Nomor Surat :118/Panwaslih-pilbup/Matra/Xi/2015, tertanggal 8 November 2015 yang ditujukan untuk Teradu I selaku Ketua KPU Mamaju Utara. Yang pada pokoknya memintah Teradu I agar mencermati kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap berbeda secara siqnifikan antara DPT manual dengan data sidalil yang dibuktikan dalam berita acara atas perbedaaan data tersebut dan kemudian melakukan kembali pencermatan dan verifikasi terhadap DPTb1. Ini berarti Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju utara telah mengetahui adanya pelanggaran, terkait pemutakhiran data

- DPT ganda/Double nama. Perbuatan tersebut melanggar ketantuan Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur, dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota. yang menyatakan seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan. Namun entah dengan alasan apa para Teradu tetap mengunakan penetapan daftar pemilih tetap tersebut ?
- Bahwa, akhibat dari perbuatan para Teradu yang telah menetapkan DPT ganda/double nama telah menimbul kerugian bagi Para Pengadu berkaitan dengan perolehan suara dimana pengadu hanya memperoleh suara 32.038 sedangkan pasangan calon (paslon) No. urut 2 atas nama Ir. H. Agus Ambo Djiwa,MM dan Drs. H. Muhamad Saal memperoleh suara sebanyak 46.185 dengan selisih 14.147 suara atau 80 % suara selisih.
- C. PARA TERADU DENGAN TAHU DAN MAU MELAKUKAN PERBUATAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MELAKUKAN TINDAKAN DAN PERBUATAN DALAM MENETAPKAN DPT KABUPATEN LAIN MASUK DALAM DPT KABUPATEN MAMUJU UTARA. DI TPS 1 DESA BENGGAULU, KECAMATAN DAPURANG. SEDANGKAN DIKETAHUI DPT TERSEBUT BERASAL DARI KABUPATEN MAMUJU TENGAH.
 - Bahwa, dalam fakta persidangan ditemukan juga fakta lain dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu, dimana Para Teradu tidak melakukan pencermatan dan verifikasi yang akhurat dan komprehensif dalam melaksanakan penetapan DPT terhadap beberapa nama yang bukan merupakan DPT Kabupaten mamuju utara, fakta tersebut terlihat dari data nama beberapa orang-orang yaitu : NURHIDAYAH, MUH. NATSIR, NUHARIA, JUMRIATI, ARIFUDIN, DAN NURLIA namun ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap oleh Para Teradu.
 - Bahwa, oleh karena itu, bukti T-7 yang diajukan Teradu harus ditolak, sebab para teradu tidak cermat melakukan rekapitulasi data nama yang bersangkutan diatas, seharusnya KPU mamuju utara sebelum melakukan rekapitulasi DPT tersebut, terlebih dahulu harus melakukan, validasi, pencermatan, dan verifikasi terhadap data-data yang ada. Dengan melihat bukti T-7 yang diajukan oleh Teradu dan Bukti P-4 yang diajukan oleh Pengadu, maka terlihat dengan jelas perbuatan para teradu tersebut tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi data dalam menetapkan DPT;
 - Bahwa, perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para teradu melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 136 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut: penyelenggaraaan kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara yang berpedoman

- terhadap sumpah dan/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggra pemilihan"
- b. Pasal 2 peraturan komisi pemiluhan umum (PKPU) No. 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur, dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:" penyelenggaraan pemilihanberpedoman pada Asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan eksesibilitas".
- c. Pasal 3 ayat (1) peraturan bersama komisi pemiihan umum, badan pengawas pemilihan umum dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum No. 13 tahun 2012. No 12 Tahun 2012 No. 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum berkaitan dengan masalah sumpah dan janji. Adapun pasal 3 Ayat (1) berbunyi :

Pasal 3Ayat 1: sumpah/janji KPU Propinsi Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut : Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya kan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang beraku, dengan berpedoman pada pancasila, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur adil dan cermat demi suksesnya pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan dewanperwakilan rayat daerah, pemilu presiden dan wakil presiden/pemilihan gubernur dan wakil gubernur,pemilihan bupti dan wakil bupati, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara, Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

- D. PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) GANDA/DOUBLE YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERADU TIDAK PERNAH MEMBUKTIKAN TIDAK ADA KEBERATAN DARI MASYARAKAT PEMILIH
 - a. Bahwa, Para Teradu didalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun DPS ketika dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih khususnya di Mamuju Utara sesungguhnya banyak keberatanyang disampaikan kepada Para Teradu terhadap Pendoblelan nama NAMUN faktanya Para Peradu tidak pernah menanggapi keberatan tersebut;
 - b. Bahwa, keberatan yang disampaikan kepada Para Teradu seharusnya termuat didalam Surat Keberatan namun pada persidangan di DKPP pada siding pembuktian, Para Teradu tidak dapat membuktikan bahwa pada saat dilakukan sosialiasi DPT maupun DPS tersebut masyarakat pemilih menyetujui isi formulir dari DPS maupun DPT padahal faktanya banyak temuan-temuan bahwa didalam PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DITEMUKAN GANDA/DOUBLE;

c. Bahwa, kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Para Teradu merupakan suatu pelanggaran yang memang sengaja dilakukan, hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Pengadu.

PETITUM

- [2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
- 2. Menjatuhkan Saksi Pemberhentian tetap kepada Teradu I, II,III, dan IV atas nama Ishak Ibrahim, Harlywood Sulu Junior, Ardi Trisandi, Muslimat Kamaludin, Selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara;
- 3. Menjatuhkan Saksi Pemberhentian tetap kepada Teradu V atas nama Ahmad M. Nur selaku Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah;
- 4. Memerintahkan badan pengwas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- 5. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).
- [2.4]Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-31 sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotocopy Peneteapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatin Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 Nomor 087/KPTS/KPU-Kab.033.433475/2015, tanggal 17 Desember 2015;
- Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi (BAK), a.n Usman Jaya yang dibuat oleh Syamsudin selaku Anggota PanwaslihlihlihKabupaten Mamuju Utara tanggal 12 Desember 2015;
- Bukti P-3 : Foto Tanwir Miliansyah, Lurah kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat mengenai penggunaan kendaraan dinas yang disertai dengan tiga belas (13) oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan tiga (3) kendaraan dinas dengan Nomor Polisi DC 8047 E, DC 218 E, dan DC 73 E;
- Bukti P-4 : Foto Tanwir Miliansyah, Lurah kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat mengenai penggunaan Mobil Dinas Berpelat Merah Nomor DC 8067 E diganti Menjadi Plat Hitam dengan Nomor Polisi yang sama yaitu DC 8067 E;
- Bukti P-5 : Foto Tanwir Miliansyah, Lurah kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dengan memegang Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Handal), amplop yang berisi uang Rp.50.000,- serta kumpul bersama warga di Posko Pemenagan Handal;
- Bukti P-6 : Fotokopi Pengaduan/Laporan dari Abdul Rahim yang diterima oleh PanwaslihlihlihNomor 001/LP/Panwaslihlih-Pilbup/XII/2015 tanggal 9

Desember 2015 mengenai adanya pemilih yang menggantikan nama orang lain (Terlapor Wina);

- Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi Abdul Rahim yang diperiksa oleh Andi Nurhadi pada tanggal 9 Desember 2015 ;
- Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Rosdyana (hubungan keluarga kemenakan) dengan Wirna (Terlapor) yang diperiksa oleh Teradu II (Andi Nurhadi) pada tanggal 9 Desember 2015;
- Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi saksi Rosdyana (hubungan keluarga kemenakan) dengan Wirna (Terlapor) yang diperiksa Syamsudin Pada Tanggal 11 Desember 2015:
- Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi Hasdia yang diperiksa oleh Syamsudin tanggal 11 Desember 2015;
- Bukti P-11 : Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Saksi Juma Ali yang diperiksa oleh Syamsudin tanggal 11 Desember 2015;
- Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi Nurlia yang diperiksa oleh Andi Nurhadi tanggal 9 Desember 2015;
- Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi Nurlia yang diperiksa oleh Syamsudin tanggal 11 Desember 2015;
- Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi Wirna Erwin yang diperiksa oleh Andi Nurhadi tanggal 9 Desember 2015;
- Bukti P-15 : Fotokopi Pengaduan dan/atau Laporan dari M.Ishak Bahtiar terkait penggunaan kendaraan dinas pada kegiatan Zikir Akbar pada tanggal 8 Oktober 2015 di kediaman Pasangan Calon Handal yang sudah dibuatkan Berita Acara Klarifikasi oleh Syamsudin tanggal 14 Oktober 2015;
- Bukti P-16 : Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan pelapor atas nama Rappe pada tanggal 8 Desember 2015;
- Bukti P-17 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan pelapor atas nama Amiruddin melapor pada tanggal 8 Desember 2015;
- Bukti P-18 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan pelapor atas nama Wayan Pasek tertanggal 8 Desember 2015;;
- Bukti P-19 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan pelapor atas nama Arwi pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bukti P-20 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan pelapor atas nama Harinsya pada tanggal 12 Desember 2015;
- Bukti P-21 : Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan pelapor atas nama Samsul M.Sail pada tanggal 23 Oktober 2015;
- Bukti P-22 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan pelapor atas nama Samsul M.Sail pada tanggal 11 Desember 2015;
- Bukti P-23 : Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan pelapor atas nama Samsul M.Sail pada tanggal 12 Desember 2015;
- Bukti P-24 : FotoPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Kabupaten Mamuju Utara antara lain:
 H.M.Natsir (Plt. Bupati Kabupaten Mamuju Utara), dan Muliadi Halim (Camat
 Pasangkayu), Bersama beberapa oknum lain yang tidak diketahui nama
 mereka dalam kampanye Pasangan Calon Handal;

Bukti P-25 : FotoPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Kabupaten Mamuju Utara antara lain : H.M.Natsir (Plt. Bupati Kabupaten Mamuju Utara), Norhana (Kepala Bidang Perumahan), Uba (Kepala Bidang Bapeda), Nasriati (Kepala Bidang Tata Ruang) Amelia (Kepala RSUD Matra), Abdul Wahid (Kepala Dinas Dispenda), I Nyoman Swandi (Kadis Pariwisata), Basri Yunus (Kadis Pekerjaan Umum), Ardila (Kepala Badan Penanggulangan Bencana), Firman Ibrahim (Camat Bambalamotu), Ulfian (Camat Sarjo), Irfan Rusli Sadek (Kepala Bagian Humas) dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon Handal;

Bukti P-26 : Foto Pegawai Negeri Sipil dan pejabat Kabupaten Mamuju Utara antara lain :
Abdullah (Kepala Bidang di Bappeda), Hasbi (Kepala Bidang di PMD), dan
Tanwir Miliansya (Lurah Pasangkayu), bersama dengan Masyarakat Dusun
Kampung Tengah di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu di Posko
Pemenangan Pasangan Calon Handal;

Bukti P-27 : FotoPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Kabupaten Mamuju Utara antara lain: Firman (Kepala Bappeda), Winda (Pegawai Negeri Matra), Aswin (Pegawai Dinas Pekerjaan Umum), dan Harlan (Pegawai Satpol PP), dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon Handal;

Bukti P-28 : Foto Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Kabupaten Mamuju Utara antara lain :
Awal (Pegawai Kantor Arsip dan Perpustakaan), dan Andri Priadi Samma
(Pegawai Humas), serta Print out percakapan antara Andi Priyadi Samma dan
Adyaksa Prasetya, dalam kegiatan dukungan terhadap Pasangan Calon
Handal;

Bukti P-29 : 1 Keping CD;

Bukti P-30 : Fotokopi Print Out SMS yang berasal dari Basri;

Bukti P-31 : Foto – Foto Pembagian Pupuk sebanyak 9 (sembilan) Lembar;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I s/d TERADU IV

[2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Para Teradu menolak dan membantah seluruh dalih dan dalil Pengaduan dari Pengadu, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan Teradu;
- 2. Bahwa sebelum KPU Kabupaten Mamuju Utara in casu Para Teradu memberikan tanggapan atas pokok Pengaduan dari Pengadu, terlebih dahulu hendak menyampaikan ringkasan latar belakang proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan serentak tahun 2015 di Kabupaten Mamuju Utara;
- 3. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih untuk pemilihan serentak tahun 2015 adalah berbasis aplikasi yang bernama "Sistem Informasi Data Pemilih" yang disingkat dengan istilah SIDALIH yang hanya bisa diakses oleh operator KPU Kabupaten yang telah dilatih oleh KPU RI dan berjumlah paling sedikit 2 orang disetiap kabupaten dan selanjutnya operator KPU Kabupaten melakukan pelatihan SIDALIH pada anggota PPK;

- 4. KPU Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 24 Juni 2015 mengunduh daftar pemilih dari portal KPU RI setelah KPU RI melakukan sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir, dengan jumlah pemilih 147.077 orang.
- 5. Selanjutnya KPU Kabupaten Mamuju Utara dengan melibatkan seluruh PPK dan PPS dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara, melakukan penyusunan Data Pemilih dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang dengan menggunakan formulir Model A-KWK dan didapatkan jumlah TPS pada saat itu sebanyak 314 TPS dan selanjutnya menyerahkan data tersebut kepada PPDP melalui PPK dan PPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (COKLIT) selama 36 hari yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2015 sampai tanggal 26 Agustus 2015; (Bukti T-1)
- 6. Setelah dilaksanakan COKLIT oleh PPDP, PPS kemudian menyusun daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A1-KWK dalam format *microsoft excel* dan merekap jumlah daftar pemilih untuk wilayah desanya dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK;
- 7. Data pemilih yang telah disusun dan dicatat dalam format *microsoft excel* selanjutnya diserahkan pada PPK untuk di upload ke portal SIDALIH;
- 8. Karena terkendala masalah jaringan data, dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Utara hanya 2 kecamatan yang meng-upload sendiri Data Pemilih tersebut ke portal SIDALIH dan selebihnya dibantu oleh operator KPU Kabupaten Mamuju Utara;
- 9. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir Model A1.2-KWK dan pada tanggal 2 September 2015 KPU Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A1.3-KWK dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan formulir Model A1-KWK dengan jumlah pemilih 90.195 orang dan tersebar di 269 TPS dan rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota PPK se Kabupaten Mamuju Utara, Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara, Tim Pasangan Calon, dan stakeholder lainnya dan tidak ada yang keberatan terhadap hasil keputusan rapat pleno tersebut yang kemudian seluruh salinan DPS dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara diserahkan kepada Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwaslih Kecamatan dan Panwaslih Kabupaten dalam bentuk softcopy dengan format portable dokument format (PDF);(Bukti T-2)
- 10. Setelah penetapan DPS, selanjutnya KPU Kabupaten Mamuju Utara melakukan *print out* data tersebut dari portal SIDALIH dan menyerahkannya kepada PPS melalui PPK untuk di umumkan dengan tujuan agar ada masukan/tanggapan dari pemilih atau keluarganya atau pihak yang berkepentingan khususnya informasi tentang:

- a. Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS;
- b. Pemilih yang berusia dibawah 17 tahun tapi sudah/pernah kawin namun tidak terdaftar dalam DPS;
- c. Pensiunan TNI, Polri yang namanya tidak tercantum dalam DPS;
- d. Pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPS;
- e. Pemilih yang tidak berdomisili di Desa / Kelurahan namun namanya masih tercantum dalam DPS Desa tersebut; dan
- f. Pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali dalam DPS Sebagaimana amanat Pasal 15 PKPU No. 4 Tahun 2015;
- 11.Bahwa pada saat pengumuman DPS dilaksanakan oleh PPS selama 10 hari yang dimulai tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015, tidak pernah ada usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS akan tetapi yang ada hanya tanggapan terhadap pemilih yang namanya tidak/belum tercantum dalam DPS dan kemudian PPS memasukkan namanya sebagai pemilih baru dengan menggunakan formulir Model AA-KWK dan selanjutnya di upload di portal SIDALIH dengan mekanisme dan proses seperti pada point 8 di atas;
- 12. Setelah tahapan pengumuman dan tanggapan serta masa perbaikan DPS selesai, selanjutnnya dilaksanakan rekapitulasi secara berjenjang yang dimulai dari PPS melaksanakan rekapitulasi hasil perbaikan DPS tingkat Desa dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK dan dilanjutkan ditingkat PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perbaikan DPS tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK dan tanggal 2 Oktober 2015 KPU Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perbaikan DPS dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan formulir Model A3-KWK dengan jumlah pemilih 92.006 orang dan 269 TPS dan dalam rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota PPK se Kabupaten Mamuju Utara, Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara, Tim Pasangan Calon, dan stakeholder lainnya, namun tidak ada yang keberatan terhadap hasil keputusan rapat pleno tersebut dan kemudian seluruh salinan DPT dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara diserahkan kepada Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwaslih Kecamatan, Panwaslih Kabupaten, stakeholder lainnya dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) yang tidak dapat diubah dan juga diserahkan kepada PPS melaui PPK dalam bentuk hardcopy (hasil print out) dari portal SIDALIH untuk diumumkan sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015; (Bukti T-3)
- 13.Pada tanggal 13 Oktober 2015 sampai tanggal 20 Oktober 2015 KPU Kabupaten Mamuju Utara melalui PPS kembali melakukan pendaftaran terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih

- sebagaimana diamanatkan dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 dan pasal 20 PKPU No. 4 Tahun 2015, dan mencatat dalam formulir Model A.Tb1-KWK dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai mekanisme yang ada;
- 14.Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 sebagai batas akhir waktu untuk melaksanakan rekap ditingkat kabupaten, maka pada tanggal 27 Oktober 2015 KPU Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan menetapkan pemilih tersebut sebagai Pemilih Tambahan yang dikenal dengan istilah DPTb-1 sejumlah 1.550 orang yang tersebar di 164 TPS dari 269 TPS yang ada di Kabupaten Mamuju Utara dan rapat pleno tersebut tetap menghadirkan Ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Mamuju Utara, Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara, Tim Pasangan Calon, dan stakeholder lainnya, dan pada saat rekap tidak ada yang keberatan terhadap hasil keputusan rapat pleno tersebut dan kemudian seluruh salinan DPTb-1 dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara diserahkan kepada Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwaslih Kecamatan, Panwaslih Kabupaten, stakeholder lainnya dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) yang tidak dapat diubah dan juga diserahkan kepada PPS melalui PPK dalam bentuk hardcopy hasil print out dari portal SIDALIH untuk diumumkan sejak tanggal 7 November 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015; (Bukti T-4)
- 15.Karena menjadi kekhawatiran kekurangan surat suara akibat terlalu banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 dan dialami oleh hampir semua daerah yang lagi berpilkada maka KPU RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 729/KPU/X/2015 dan dilanjutkan dengan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara Nomor 118/Panwaslih Pilbup/Matra/XI/2015 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Utara untuk melakukan pencermatan terhadap DPT dan DPTb-1 yang selanjutnya KPU bersama dengan PPK dan PPS serta Panwaslih kabupaten Mamuju Utara dan Panwaslih Kecamatan serta PPL se kabupaten Mamuju Utara dan pihak dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mamuju Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Utara serta unsur TNI, unsur POLRI dan seluruh tim masing-masing pasangan calon disemua tingkatan melakukan pencermatan yang hasilnya ada sebanyak 1.210 orang dicoret dalam DPT karena tidak memenuhi syarat termasuk ditemukan pemilih ganda, dan disadari karena keterbatasan waktu serta tidak adanya partisispasi aktif dari Tim Pasangan Calon maka potensi data ganda pada Daftar Pemilih yang telah ditetapkan masih ada; (Bukti T-5)
- 16.Bahwa benar dalil Pengadu sepanjang mengenai yang pada pokoknya terdapat pemilih ganda di TPS 2 Desa Maponu Kecamatan Sarjo atas nama ANTI, di TPS 1 Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu atas nama TASRI dan di TPS 2 Desa Bulumario Kecamatan Sarudu atas nama IDA WAHYUNI akan tetapi informasi data ganda ini tidak pernah disampaikan oleh siapa pun terlebih dari saudara Pengadu karena mengetahui masih ada data ganda dalam Daftar Pemilih, namun

tidak pernah menyampaikan kepada PPS Maponu, PPS Bambalamotu, dan PPS Bulumario untuk dilakukan pencoretan atau di KPU Kabupaten Mamuju Utara pada saat dilaksanakan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih, sehingga tidak dapat dikategorikan ini semata-mata kesalahan KPU Kabupaten Mamuju Utara khususnya para Teradu karena hal ini juga adalah bagian dari tanggung jawabPasangan Calon sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf f PKPU No. 4 Tahun 2015 yang berbunyi :

- (2) Selain usul perbaikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usul perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS yang meliputi:
 - f. Pemilihterdaftarlebihdari 1 (satu) kali; dan / atau

Dan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) PKPU No. 4 Tahun 2015 yang berbunyi :

- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwaslihlih Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- 17.Terhadap dalil Pengadu mengenai ditemukan DPT ganda di TPS 2 Bulumario atas nama HJ. SAKDIYAH, HJ. MANISYAH, HJ. PARIDAH, PAHRAH, HARIANI, AHMAD ISRORUDDIN masing-masing sebanyak 2 (dua) kali adalah tidak benar karena data tersebut telah dicoret dalam DPT dan di kolom Keterangan terdapat tulisan GANDA; (Bukti T-6)
- 18.Terhadap dalil pengadu bahwa ada pemilih di TPS 1 desa Benggaulu atas nama : NURHIDAYAH, MUH. NATSIR, NUHURIA, JUMRIATI, ARIFUDDIN dan NURLIA yang disulap dan dijadikan sebagai pemilih di Kabupaten Mamuju Utara adalah tidak benar, karena ke 6 (enam) nama yang di dalilkan tersebut adalah penduduk Kabupaten Mamuju Utara yang berdomisili di dusun Kanan Tuo dan dusun Waelima yang terdiri atas 3 keluarga; (Bukti T-7)
- 19.Bahwa Para Teradu telah bertindak profesional dan transparan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 4 Tahun 2015 serta Juknis dan Surat Edaran terkait pemutakhiran data pemilih dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara;
- 20.Bahwa berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak satu pun dalil-dalil yang diungkapkan Pengadu dalam pokok pengaduannya memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah dilakukan oleh Teradu

[2.6] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s/d Teradu IV meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak seluruh permohonan Pengadu.
- 2. Menyatakan Teradu I s/d Teradu IV tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
- 3. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Teradu I s/d Teradu IV.
- 4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).
- [2.7] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu I s/d Teradu IV mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 082/KPU-Kab.033.433475/VII/2015 Tanggal 02 Juli 2015 Perihal Undangan Rapat Koordinasi tentang Peyusunan Daftar Pemilih berbasis TPS;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 164/ KPU-Kab.033.433475/IX/2015 tanggal 1 September 2015 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan penetapan DPS;
 - : Berita Acara Nomor 058/BA/IX/2015 Tentang Rapat Pleno Penetapan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
 - : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabuaten Mamuju Utara Nomor 055/Kpts/KPU-Kab.033.433475/2015 Tertanggal 2 September 2015 Tentang Penetapan DPS se Kabupaten Mamuju Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015;
 - : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi dan Penetapan DPS pada tanggal 2 September 2015;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 192/ KPU-Kab.033.433475/VX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapatan DPT;
 - : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 070/BA/X/2015 Penetapatan DPT/DPS hasil Perbaikan se-Kabupaten Mamuju Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015;
 - Fotokopi Surat Keputusan KPU Mamuju Kabupaten Mamuju Utara Nomor 068/Kpts/KPU-Kab.033.433475/2015 Tentang Penetapan DPT/DPS Hasil Perbaikan se-Kabupaten Mamuju Utara Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015;
 - : Fotokopi Daftar Hadir rapat penetapan DPT/DPS Hasil Perbaikan Pada Tanggal 2 Oktober 2015;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 114/KPU-Kab.033.433475/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tambahan 1 (DPTB-1);
 - : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 086/BA/X/2015 Penetapan DPTB-1

- se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015;
- : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 079/Kpts-KPU-Kab.033.433475/2015 Tertanggal 27 Oktober 2015 Tentang Penetapan DPTB-1 se-Kabupaten Mamuju Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015;
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 079/KPU/X/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan DPT;
 - : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara Nomor 118/Panwaslih Pilbup/Matra/XI/2015 Tertanggal 8 November 2015;
 - : Fotokopi Surat KPU Mamuju Kabupaten Mamuju Utara Nomor 127/Kpts/KPU-Kab.033.433475/XI/2015 Tertanggal 9 Novemcer 2015 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pencermatan dan Verifikasi DPT dan DPTB-1 dan Daftar Hadir Rapat;
 - : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 130/KPU-Kab.033.433475/XI/2015 Tertanggal 10 November 2015 Perihal Penyampaian;
 - : Dokumentasi (foto-foto) pelaksanaan Pencermatan DPT dan DPTB-1;
 - : Fotokopi Daftar nama-nama yang sudah dicoret dalam DPT;
- Bukti T-6 : Fotokopi Salinan DPT TPS 2 Bulumario (telah tercoret nama tersebut di halaman 9 dan 10);
- Bukti T-7 : Fotokopi Kartu Keluarga dan Biodata Penduduk WNI yang ditertibkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

[2.8] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s/d Teradu IV meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya;
- 2. Menyatakan Teradu V tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 3. Merehabilitasi nama baik Teradu.
- 4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang Bahwa DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Saksi para Teradu, Yaitu Saripudin selaku Mantan Ketua PPS Desa Bambalamotu, Marsuki selaku Mantan Ketua PPS Desa Benggaulu, dan Riska selaku Staf Operator Sidalih KPU Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 26 April 2016, sebagai berikut:

SARIPUDDIN

(Mantan Ketua PPS Desa Bambalamotu)

Mengetahui adanya infomasi data pemilih ganda di TPS 1 Bambalamotu seteleh ditelepon oleh Ketua PPK Kecamatan Bambalamotu pada hari Jumat, 22 April 2015. Saksi merasa kaget dikarenakan sejak awal tahapan DP4, DPS, hingga DPT dan DPTB-1 telah berjalan baik dan tidak diketemukan data pemilih ganda. Saksi menjelaskan selain verifikasi manual, saksi juga menempel data pemilih di Sekretariat PPS dan masjid-

masjid, pemutakhiran data pemilih juga dilakukan dengan cara menyampaikan kepada masyarakat agar memeriksa nama pemilih yang sudah ditempel, dan menyampaikan kepada masyarakat jika menemukan data pemilih ganda, agar melaporkan kepada anggota PPS Bambalamotu, PPK Kecamatan Bambalamotu, Panwaslih Kecamatan bambalamotu untuk dilakukan perbaikan daftar pemilih.

Saksi menjelaskan bahwa selama pengumuman data pemilih, saksi tidak pernah menerima adanya sanggahan maupun masukan dari masyarakat menyangkut pemilih ganda ataupun adanya pemilih yang belum terdata dalam DPT dan DPTb-1 di Desa Bambalamotu.Saksi bersama-sama KPU kabupaten juga telah melakukan pencermatan ulang terhadap DPT dan DPTb-1 yang signifikan di Desa Bambalamotu dengan melibatkan tim pasangan calon, pihak kepolisian, kepala dusun. Namun dalam pecermatan ulang tersebut tidak ditemukan data ganda atau informasi data pemilih yang bermasalah.

MARSUKI

(Mantan Ketua PPS Desa Benggaulu)

Sebelum penetapan DPT di KPU Kabupaten Mamuju Utara, kami selaku PPS Desa Benggaulu telah menyampaikan kepada masyarakat, bahkan kepada Kepala Dusun di Desa Benggaulu untuk mencermati data pemilih, apakah ada ganda atau yang belum terdata. Saksi menjelaskan pemilih atas nama Nurhidayah, Muh. Natsir, Nuhuria, Jumriati, Arifuddin, dan Nurlia terdata sebagai pemilih Kabupaten mamuju Utara, karena pemilih tersebut adalah penduduk Dusun Kanan Tuo dan Dusun Waelima, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan dokumen Kartu Keluarga/KK dan NIK dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2015. Penduduk dusun Kanan Tuo memiliki warga sekitar 50 KK, dan jarak dari Dusun Kanan Tuo menuju TPS 1 kurang lebih 10 km dengan waktu tempuh 30-60 menit memakai kendaraan roda dua atau roda empat. Pemilih dari warga Kanan Tuo jika menuju ke TPS 1 Benggaulu harus melewati wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga bagi sebagian orang bisa menduga bahwa pemilih tersebut adalah warga yang berasal dari Kabupaten Mamuju Tengah.

RISKA

(Operator Sidalih/Staf KPU Kabupaten Mamuju Utara)

Menjelaskan bahwa jaringan internet di Kantor KPU Mamuju Utara terkadang mengalami gangguan yang mengaruhi proses input data ke Sidalih KPU RI. setelah pelaksaanaan Rapat Pleno DPT, DPTb-1 hasilnya dibuat dalam bentuk softcopy, kemudian di-CD-kan, selanjutnya pegawai KPU Kabupaten Mamuju Utara mengantar data pemilih tersebut ke semua posko tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU V

- [2.9] Bahwa para Teradu V telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa terhadap dalil Pengadu mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Kabupaten Mamuju Tengah (Teradu V) atas Nama: Nur Hidayah, Muh. Natsir, Nuhuria, Jumriati, Arifuddin dan Nurlia Kemudian dimasukkan atau disulap dan ditetapkan oleh para teradu, I, II, III, dan IV, (KPU Kabupaten Mamuju Utara) sebagai DPT pada Kabupaten Mamuju Utara, Khususnya di TPS 1 Desa Benggaulu, padahal Teradu V berada di Kabupaten lain (Kabupaten Mamuju Tengah);
- 2. Undang- Undang Republik Indonesi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal 112 ayat (1) berbunyi; Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh; Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan atau pemilih.
- 3. Pengadu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara yang dalam hal ini tidak berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai wilayah kerja Teradu V, sehingga Pengadu tidak memiliki dasar hukum untuk mengadukan Teradu V, dan atau bahwa pengadu tidak memenuhi syarat formal untuk mengadukan Teradu V (Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah), sebagaimana disyaratkan pada pasal 112 Ayat (1), poin { B. 1 } diatas;
- 4. terhadap dalil Pengadu mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Kabupaten Mamuju Tengah (Teradu V) atas Nama: Nur Hidayah, Muh. Natsir, Nuhuria, Jumriati, Arifuddin dan Nurlia Kemudian dimasukkan atau disulap dan ditetapkan oleh para teradu, (KPU kabupaten Mamuju Utara) sebagai DPT pada Kabupaten Mamuju Utara, Khususnya di TPS 1 Desa Benggaulu, adalah tidak jelas dan atau kabur, karena pengadu tidak menjelaskan hubungan, peran dan atau pengaruh keterlibatan Teradu V atas masuknya DPT Mamuju Tengah kedalam DPT Mamuju Utara, Dengan demikian menurut Teradu V, tindakan Pengadu yang mengadukan ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah (Teradu VI) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) adalah tidak beralasan sebab dalam aduan tersebut cukup jelas bahwa DPT Mamuju Tengah yang dimasukkan oleh pihak Teradu I, II, III, dan IV (KPU Kabupaten Mamuju Utara) kedalam DPT Mamuju Utara, dalam hal ini tidak ada keterlibatan ketua KPU Mamuju Tengah (Teradu V);
- 5. proses penetapan Daftar Pemilih Tetap dimulai dari data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yang dikeluarkan Pemerintah dan disampaikan kepada KPU. Selanjutnya KPU melakukan singkronisasi DP4 dengan data pemilih pada pemilihan sebelumnya dan diinput kedalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali). KPU Kabupaten Mamuju Tengah melakukan singkronisasi data pemilih dari sidali dengan data pemilih pada pemilihan sebelumnya dan selanjutnya menyerahkan data tersebut kepada PPDP melalui PPK dan PPS. PPDP melakukan Pencoklitan dan perbaikan data pemilih dalam wilayah kerja PPDP masing-masing dan selanjutnya data hasil perbaikan tersebut diserahkan kepada PPS. PPS menyusun daftar Pemilih

- hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil coklit PPDP dan selanjutnya diserahkan kepada PPK. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPS dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak antara lain Panwaslih, dan apabila masih terdapat kekeliruan dalam hasil rekap data pemilih diwilayah kecamatan masing-masing Data rekap hasil pemutakhiran tersebut selanjutnya diserahkan ke KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara {BuktiT 1 dan T 2};
- 6. Proses Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Pemerintah, Proses pemutakhiran daftar pemilih sampai ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara dan selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tersebut diatas, nama hak pilih, (NURHIDAYAH, MUH. NATSIR, NUHURIA, JUMRIATI, ARIFUDDIN dan NURLIA) yang tersebut dalam aduan Pengadu, telah termuat dalam daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan (DP4) data Pemerintah yang diterima oleh KPU dan selanjutnya terinput kedalam data Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH){Bukti T 3};
- 7. pada saat PPDP melakukan pencoklitan pemutakhiran data pemilih di TPS 1 Desa Benggaulu, Nama-nama pemilih tersebut memenuhi syarat sebagai pengguna hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2015 {Bukti T 4 };
- 8. tidak terdapat tanggapan atau aduan dari pihak manapun terhadap status pemilih atas nama NURHIDAYAH, MUH. NATSIR, NUHURIA, JUMRIATI, ARIFUDDIN dan NURLIA yang disampaikan kepada PPK Kecamatan Karossa dan atau kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga KPU Kabupaten mamuju Tengah menetapkan nama-nama tersebut kedalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2015{Bukti T-5};
- 9. sesuai dengan pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015, maka pemilih atas nama Nur Hidayah, Muh. Natsir, Nuhuria, Jumriati, Arifuddin dan Nurlia yang tercatat dalam daftar pemilih pada TPS 1 Desa Benggaulu Kecamatan Karossa, telah memenuhi semua persyaratan sebagai pemilih sehingga tidak ada alasan bagi PPDP TPS 1 Benggaulu, PPS Desa Benggaulu, PPK Karossa dan KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk mencoret dari Daftar Pemilih dan selanjutnya kewajiban KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk menetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 02 Oktober 2015 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2015 {Bukti T-6};
- 10.Pemilih Atas nama: Nur Hidayah, Muh. Natsir, Nuhuria, Jumriati, Arifuddin dan Nurlia berada pada daerah atau wilayah sengketa, yaitu dusun kakoro atau oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara disebut dusun Wai lima Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang, Letak dusun Kakoro/Wai lima tersebut berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Mamuju Tengah dengan Kabupaten Mamuju Utara, yang sejak pemerintahan Kabupaten Mamuju, wilayah tersebut belum ada penyelesaian tapal batas, dan Berdasarkan keterangan Kepala Desa Benggaulu

kecamatan Karossa, bahwa dusun Kakoro tersebut termasuk dalam wilayah Desa Benggaulu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah {Bukti T-7};

SANGGAHAN ATAS PASAL YANG DIJADIKAN DASAR PELANGGARAN TERADU BAGI PENGADU:

11. Pasal 136 UU Nomor 1 Tahun 2015

"Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan"

Adalah tidak benar atas aduan pelanggaran kode etik oleh karena dalam aduan tersebut bahwa yang memasukkan DPT Mamuju Tengah kedalam DPT Mamuju Utara adalah KPU Mamuju Utara (Teradu I, II, III, dan IV);

- 12.Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi; Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas; Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan eksesibilitas".

 Adalah KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan Pemutakhiran Data dan
 - Adalah KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2015;
- 13. Pasal 3 (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 12 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum berkaitan dengan masalah sumpah atau janji. Adapun Pasal 3 (1) berbunyi;

Pasal 3 (1);

Sumpah/janji KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut; "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji; bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila, dan UUD Negara RI tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan".

- 14. Teradu V (Ketua KPU Mamuju Tengah) telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota komisioner kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan sumpah janji dan kode etik penyelenggara pemilu;
- [2.9.1] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu Vmengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Model A-KWK Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 di Kecamatan Karossa, Desa Benggaulu, TPS 1, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bukti T-2 : Fotokopi Model A1-KWK Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 di Kecamatan Karossa, Desa Benggaulu, TPS 1, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bukti T-3 : Fotokopi Pemuthakiran Portal KPU Kabupaten sesuai Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah (DPTb2, Kecamatan Karossa, Kelurahan/Desa Benggaulu;
- Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 di Kecamatan Karossa, Desa Benggaulu, TPS 1, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bukti T-5 : Fotokopi Model A3-KWK Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 di Kecamatan Karossa, Desa Benggaulu, TPS 1, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/Kpu-Kab/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)/Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 tertanggal 02 Oktober 2015;
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 139/69/SP/DB/IV/2016 yang bertanda tangan M.Tahir B tertanggal 21 April 2016;

[2.9.2] **PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu V meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya;
- 2. Menyatakan Teradu V tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 3. Merehabilitasi nama baik Teradu.
- 4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).
- [3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota PanwaslihlihlihKabupaten/Kota, anggota PanwaslihlihlihKecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri".

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: "Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP".

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: "Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih".
- [3.6] Bahwa Pengadu adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015 yang memberikan Kuasa kepada Jou Hasyim Waimahingselaku Advokat, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
- [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum $(legal\ standing)$ untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

- [4.1] Menimbang Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I s/d Teradu IV selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara, serta Teradu V selaku Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dengan menetapkan DPT yang diketahui bermasalah, antara lain DPT di TPS 2 Desa Maponu, TPS 1 Desa Bambalamotu, dan TPS 2 Desa Bulu Mario. Teradu I s/d Teradu IV menetapkan pemilih yang masuk dalam DPT Kabupaten Mamuju Tengah ke dalam DPT Kabupaten Mamuju Utara, khususnya di TPS 1 Desa Benggaulu;
- [4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I s.d Teradu V, pada pokoknya menolak seluruh pokok dalil aduan Pengadu sepanjang diakui kebenarannya oleh para Teradu;
- [4.2.1] Teradu I s.d Teradu IV memutakhirkan data pemilih berbasis aplikasi "SIDALIH" yang hanya bisa diakses oleh operator KPU yang telah dilatih oleh KPU RI yang berjumlah 2 orang di setiap kabupatennya. Pada tanggal 24 Juni 2015 Teradu I s.d Teradu IV mengunduh Daftar Pemilih dari Portal KPU RI hasil sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilu Terakhir dengan jumlah pemilih 147.077 Orang. Para Teradu melibatkan seluruh PPK dan PPS untuk melakukan penyusunan Data Pemilih untuk tiap TPS Paling Banyak 800 Orang dengan menggunakan formulir Model A-KWK dan didapatkan Jumlah TPS sebanyak 314 TPS. Para Teradu melalui PPK dan PPS menyerahkannya kepada PPDP untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dimulai tanggal 15 Juli s.d 26 Agustus 2015. Data pemilih yang telah disusun dan dicatat dalam format microsoft excel selanjutnya diserahkan kepada PPK untuk di upload pada portal SIDALIH. Pada tanggal 31 Agustus 2015, PPK se-Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran data menggunakan formulir A1.2-KWK. Pada tanggal 2 September 2015 KPU Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dihadiri Ketua dan

Anggota PPK se-Kabupaten Mamuju Utara, Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara, Tim Pasangan Calon, dan stakeholder lainnya dengan menggunakan formulir A1.3-KWK dan dicapai kesepakatan untuk menetapkan DPS dengan jumlah pemilih 90.195 orang yang tersebar di 269 TPS. Tidak terdapat keberatan terhadap keputusan hasil rapat pleno terbuka tersebut. Para Teradu memberikan salinan putusan rapat pleno tersebut kepada Tim Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, Tim Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panwaslih Kecamatan, dan Panwaslih Kabupaten dalam bentuk softcopy dengan format PDF. Para Teradu mengakui bahwa benar terdapat pemilih ganda di TPS 2 Desa Maponu, Kecamatan Sarjo atas nama Anti, di TPS 1 Kelurahan Bambalamotu atas nama Tasri dan di TPS 2 Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu atas nama Ida Wahyuni, akan tetapi informasi data ganda ini tidak pernah disampaikan oleh siapapun termasuk Pengadu. Terhadap DPT Ganda di TPS 2 Bulumario atas nama Hj. Sakdiyah, Hj. Manisyah, Hj. Paridah, Pahrah, Ahmad Isroruddin telah dicoret para Teradu (Bukti T 6, Hal 9-10). Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan bahwa pemilih di TPS 1 Desa Benggaulu atas nama Nurhidayah, Muh. Natsir, Nuhuria, Jumriati, Arifuddin dan Nurlia adalah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah adalah tidak benar karena 6 (enam) nama yang didalilkan tersebut adalah penduduk Kabupaten Mamuju Utara yang berdomisili di dusun Kanan Tuo dan dusun Waelima;

[4.2.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu V pada pokoknya menolak dalil Pengadu. Terhadap dalil Pengadu mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Kabupaten Mamuju Tengah atas Nama: NURHIDAYAH, MUH.NATSIR, NUHURIA, JUMRIATI, ARIFUDDIN dan NURLIA yang kemudian dimasukkan atau 'disulap' dan ditetapkan oleh para Teradu, (KPU Kabupaten Mamuju Utara) sebagai DPT pada Kabupaten Mamuju Utara, Khususnya di TPS 1 Desa Benggaulu, adalah tidak jelas dan atau kabur, karena pengadu tidak menjelaskan hubungan, peran dan atau pengaruh keterlibatan Teradu V atas masuknya DPT Mamuju Tengah kedalam DPT Mamuju Utara, Dengan demikian menurut Teradu V, tindakan pengadu yang mengadukan ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah (Teradu V) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) adalah tidak beralasan;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, alat bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat.

[4.3.1]Teradu I sampai dengan Teradu IV telah melaksanakan tahapan penetapan DPT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para Teradu telah melakukan tahapan berjenjang sebelum menetapkan DPT yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015. Tanggal 24 Juni 2015 KPU Kabupaten Mamuju Utara mengunduh daftar pemilih dari Portal KPU RI dan melakukan sinkronisasi DP4 dengan daftar Pemilu terakhir dengan jumlah pemilih 147.077 Orang. KPU Kabupaten Mamuju Utara telah melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) selama 36 hari (15 Juli 2015 s.d 26 Agustus 2015). Tanggal 31 Agustus 2015, PPK se-Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A1.2-KWK. Pada Tanggal 2

September 2015 KPU Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuthakiran dengan menggunakan formulir A1.3-KWK untuk menetapkan 90.195 Orang sebagai DPS yang tersebar di 269 TPS dalam rangkaian proses dimaksud Teradu I s.d Teradu IV selalu melibatkan Ketua dan Anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Mamuju Utara, Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara, Tim Pasangan Calon, dan *Stakeholder* dan mendapati tidak adanya keberatan terhadap hasil pleno tersebut. KPU Kabupaten Mamuju Utara melalui Operator Sidalih atas nama Riska (saksi Teradu) setelah rapat pleno DPT, DPTB-1 selalu membuat hasilnya dalam bentuk softcopy, selanjutnya pegawai KPU Kabupaten Mamuju Utara mengantar data pemilih tersebut dalam bentuk cakram padat (*Compact Disc*) ke semua Posko Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara.

[4.3.2] Terhadap Pemilih atas nama Anti dan Tasri masing-masing DPT di TPS 2 Desa Manopu Kecamatan Sarjo dan TPS 1 Desa Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu telah dilakukan pencoretan (Bukti T-5) setelah mendapatkan Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor: 118/Panwaslih-Pilbup/Matra/XI/2015 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Utara untuk melakukan pencermatan terhadap DPT, dan DPTb-1 yang selanjutnya secara bersama-sama KPU, Panwaslih, PPK, Panwascam serta pihak terkait lainnya melakukan pencermatan secara bersama-sama:

[4.3.3] Terhadap DPT atas nama Nurhidayah, Muh. Natsir, Nuhuria, Jumriati, Arifuddin, dan Nurlia yang kemudian dimasukkan atau 'disulap' dan ditetapkan oleh para Teradu, (KPU Kabupaten Mamuju Utara) sebagai DPT pada Kabupaten Mamuju Utara, Khususnya di TPS 1 Desa Benggaulu, dapat dibuktikan Para Teradu bahwa yang disebutkan diatas adalah Penduduk Kabupaten Mamuju Utara dengan Bukti Kartu Keluarga yang diterbitkan Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 28 Juli 2015 dengan Nomor Kepala Keluarga (KK) 7601052807150001 dan Nama Kepala Keluarga Arifuddin (KK) dengan anggota KK Jumriati, Kartu Keluarga yang diterbitkan Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 21 Agustus 2015 dengan Nomor Kepala Keluarga 7601052108150001 dan Nama Kepala Keluarga. Muh. Natsir dengan Anggota Kepala Keluarga Nuhuria, Kartu Keluarga yang diterbitkan Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 28 Juli 2015 dengan No. Kepala Keluarga 7601052807150002 dan Nama Kepala Keluarga Tasni dengan Anggota Kepala Keluarga; Nurlia dan seterusnya, serta didukung oleh bukti Biodata Penduduk WNI NIK: 760210642960002 An. Nurhidayah dan seterusnya yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tertanggal, 21 Agustus 2016 (Bukti T-7 Teradu KPU Kabupaten Mamuju Utara);

[4.4] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, alat bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional dan transparan sepanjang terkait DPT dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 4

Tahun 2015, rekomendasi Panwaslih Kabupaten Mamuju Utara serta Juknis dan Surat Edaran KPU RI. DKPP berkenyakinan bahwa dalil Pengadu terkait manipulasi data yang dilakukan oleh Para Teradu tidak mempunyai data dan bukti yang valid, para Teradu mendasarkan identitas Penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, sehingga penduduk dimaksud dapat menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Mamuju Utara. Para Teradu terbukti tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu dan dalil Pengadu dapat dikesampingkan;

[4.5] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengarkan keterangan saksi Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- **[5.2]** Bahwa para Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- [5.3] Bahwa Teradu I s/d Teradu IV selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.4] Bahwa Teradu V selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- [5.5] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus Merehabilitasi nama Baik Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

- 1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV atas nama Ishak Ibrahim, Harlywood Suly Junior, Ardi Trisandi, Muslihat Kamaluddin selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara sejak dibacakannya Putusan ini;
- 3. Merehabilitasi nama baik Teradu V atas nama Ahmad M.Nur selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah sejak dibacakannya Putusan ini;
- 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;

Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk 5. mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.